



PUTUSAN
Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herman
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 35/10 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamar No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dusun Pasinan Timur RT 001 RW 002, Desa/Kel Singojuruh, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sales)

Terdakwa Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wawan Ariawan

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Belitang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Taman, Desa/Kel Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. KTP: Rembang Jaya Dusun II, RT 003 Desa/Kel Muara Burnia I, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Potong Padi

Terdakwa Wawan Ariawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
2. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Desi Purnani, SH.MH., I Gede Yasa Catur Adnyana, SH, I Made Yudik Purwanto, SH, Ni Putu Dewi Maria Wulandari, SH, Aji Donda Purbarita Silaban, SH, Bambang Purwanto, SH, Fitra Octora Kohar, SH, I Nyoman Parma, SH, I Ketut Bakuh, SH, Ida Bagus Putera, SH, Ni Wayan Pipit Prabawanti, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali, Kode Pos 80233, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN.Dps tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas slampung warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru :

1. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A1).

2. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A2).

3. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A3).

4. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A4).

5. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A5).

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B).

- 1 (satu) buah HP Realme.

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode C).

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi:
- 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru :

- a) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D1).
- b) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D2).
- c) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D3).
- d) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D4).
- e) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D5).
- f) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D6).
- g) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D7).
- h) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D8).
- i) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D9).
- j) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D10).
- k) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D11).
- l) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D12).
- m) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D13).
- n) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D14).
- o) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D15).

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan timah rokok berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,61 gram (Kode D16).

- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika:

- a). berat kotor 4,30 gram berat bersih 3,94 gram (Kode D17).
- b). berat kotor 20,12 gram berat bersih 19,12 gram (Kode D18).

- 1 (satu) timbangan digital
- 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi:
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) bendel pipet bening strip biru
- 2 (dua) timbangan digital
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) potongan pipet
- 1 (satu) isolasi
- 1 (satu) buah bong

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada HISAM ALATAS.

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya

Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021 sekitar Pukul 00.04 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah Nomor 132 Banjar Kerta Sari, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yakni Metamfetamina dengan berat bersih 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram), yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 Wita Terdakwa I. HERMAN ditawari oleh orang yang menurut Terdakwa I. HERMAN bernama BLI (DPO) untuk menempel narkotika jenis shabu dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan dan Terdakwa I. HERMAN menerima tawaran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita di kamar kos Terdakwa I. HERMAN di Kamar No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa I. HERMAN menerima 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi dari orang yang bernama BLI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira Pukul 03.00 Wita, Terdakwa I. HERMAN menerima 1 (satu) paket klip besar berisi narkotika jenis shabu dari orang yang bernama BLI dan Terdakwa I. HERMAN simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa I. HERMAN. Kemudian atas perintah orang yang bernama BLI, Terdakwa I. HERMAN memecah dan menempel paket narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 13.00 Wita pada saat Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN berada di dalam kamar Terdakwa I. HERMAN di kamar kos No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa I. HERMAN mengajak Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN untuk menempel narkotika jenis shabu dengan mengatakan "Ayo ikut menempel shabu", dijawab oleh Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN "Ayo".

- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I. HERMAN memoncong Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN dan berhasil menempel 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan warung nasi di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan toko di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, 1 (satu) paket shabu di samping pohon di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kemudian pada saat akan menempel 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di trotoar Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN ditangkap oleh saksi LUKIANTO dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Kota Denpasar dan dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi WISNU AJI BAYUDIN dan saksi ACHMAD ANDANI ditemukan 1 (satu) tas slempang warna abu-abu

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Terdakwa I. HERMAN di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru di trotoar di samping Terdakwa I. HERMAN.

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa I. HERMAN di kamar No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh saksi LUKIANTO dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA disaksikan oleh saksi I MADE SUMAWAN dan saksi I PUTU BAGUS ARI WIJANGGA, dalam lemari Terdakwa I. HERMAN ditemukan 1 (satu) kotak warna biru di dalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip narkotika jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu terbungkus potongan kertas timah rokok, 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital. Dibawah meja kompor di dapur ditemukan 1 (satu) tas coklat di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah isolasi. Dibawah lantai ditemukan 1 (satu) buah bong.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika tersebut diperoleh hasil:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A5)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode B)

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode C)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D5)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D6)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D7)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D8)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D9)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D10)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D11)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D12)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D13)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D14)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D15)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,61 gram. (kode D16)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 3,94 gram. (kode D17)

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 19,12 gram. (kode D18)

Dengan total berat bersih sebesar 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram).

- Bahwa para terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni Metamfetamina dengan berat bersih 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram) tanpa ijin dari yang berwenang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 243/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1512/2021/NF s/d 1536/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN pada hari Rabu Tanggal 03 Maret 2021 sekitar Pukul 00.04 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah Nomor 132 Banjar Kerta Sari, Desa/Kel Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni Metamfetamina dengan berat bersih 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram), yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 Wita Terdakwa I. HERMAN ditawarkan oleh orang yang menurut

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. HERMAN bernama BLI (DPO) untuk menempel narkotika jenis shabu dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan dan Terdakwa I. HERMAN menerima tawaran tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita di kamar kos Terdakwa I. HERMAN di Kamar No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa I. HERMAN menerima 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi dari orang yang bernama BLI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira Pukul 03.00 Wita, Terdakwa I. HERMAN menerima 1 (satu) paket klip besar berisi narkotika jenis shabu dari orang yang bernama BLI dan Terdakwa I. HERMAN simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa I. HERMAN. Kemudian atas perintah orang yang bernama BLI, Terdakwa I. HERMAN memecah dan menempel paket narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 13.00 Wita pada saat Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN berada di dalam kamar Terdakwa I. HERMAN di kamar kos No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa I. HERMAN mengajak Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN untuk menempel narkotika jenis shabu dengan mengatakan "Ayo ikut menempel shabu", dijawab oleh Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN "Ayo".

- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I. HERMAN memoncong Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN dan berhasil menempel 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan warung nasi di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan toko di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, 1 (satu) paket shabu di samping pohon di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kemudian pada saat akan menempel 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di trotoar Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN ditangkap

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi LUKIANTO dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Kota Denpasar dan dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi WISNU AJI BAYUDIN dan saksi ACHMAD ANDANI ditemukan 1 (satu) tas slempang warna abu-abu yang dibawa oleh Terdakwa I. HERMAN di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening narkoba jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru di trotoar di samping Terdakwa I. HERMAN.

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa I. HERMAN di kamar No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh saksi LUKIANTO dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA disaksikan oleh saksi I MADE SUMAWAN dan saksi I PUTU BAGUS ARI WIJANGGA, dalam lemari Terdakwa I. HERMAN ditemukan 1 (satu) kotak warna biru di dalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip narkoba jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu terbungkus potongan kertas timah rokok, 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kreistal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital. Dibawah meja kompor di dapur ditemukan 1 (satu) tas coklat di dalamnya berisi 1 (satu) bendel platik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah isolasi. Dibawah lantai ditemukan 1 (satu) buah bong.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba tersebut diperoleh hasil:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A5)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode B)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode C)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D5)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D6)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D7)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D8)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D9)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D10)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D11)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D12)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D13)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D14)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D15)

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,61 gram. (kode D16)

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 3,94 gram. (kode D17)

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 19,12 gram. (kode D18)

Dengan total berat bersih sebesar 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram).

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Metamfetamina dengan berat bersih 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram) tanpa ijin dari yang berwenang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 243/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1512/2021/NF s/d 1536/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. LUKIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama-sama dengan BRIPKA PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA serta anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh IPDA RIONSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITONGA, S.H.,M.H. telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2020, pada pukul 00.04 Wita bertempat di Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;

- Bahwa barang yang disita berupa:

- 1 (satu) tas slempang warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru:
 - 1. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A1).
 - 2. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A2).
 - 3. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A3).
 - 4. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A4).
 - 5. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A5).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B).
- 1 (satu) buah HP Realme.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV.
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode C).
- 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi:
 - 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru :
 - a. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D1).
 - b. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D2).
 - c. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D3).
 - d. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D4).
 - e. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D5).

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps



- f. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D6).
- g. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D7).
- h. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D8).
- i. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D9).
- j. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D10).
- k. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D11).
- l. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D12).
- m. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D13).
- n. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D14).
- o. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D15).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan timah rokok berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,61 gram (Kode D16).
- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - a. a). berat kotor 4,30 gram berat bersih 3,94 gram (Kode D17).
 - b. b). berat kotor 20,12 gram berat bersih 19,12 gram (Kode D18).
- 1 (satu) timbangan digital
- 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong
 - 1 (satu) bendel pipet bening strip biru
 - 2 (dua) timbangan digital
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) potongan pipet
 - 1 (satu) isolasi



- 1 (satu) buah bong

Berat bersih Kristal bening diduga barkotika 26,53 gram.

- Bahwa barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A3), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A4), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A5) ditemukan di dalam tas slempang warna abu-abu yang digunakan oleh oleh terdakwa HERMAN pada saat itu. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B) ditemukan di di trotoar di samping terdakwa HERMAN duduk dimana baru saja ditempel oleh terdakwa HERMAN. 1 (satu) Hp Realme ditemukan di tangan kanan terdakwa HERMAN. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode C) ditemukan disamping pohon yang berada di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar lalu diambil menggunakan tangan kanan oleh terdakwa WAWAN ARIAWAN lalu menyerahkan kepada petugas Kepolisian. Dan 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D3), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D4), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D5), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D6), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D7), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D8), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D9), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D10), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D11), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D12), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D13), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D14), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D15), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah rokok berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,61 gram (Kode D16), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 4,30 gram berat bersih 3,94 gram (Kode D17), berat kotor 20,12 gram berat bersih 19,12 gram (Kode D18),1 (satu) timbangan digital ditemukan di dalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos terdakwa HERMAN. 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi ditemukan di bawah meja kompor yang berada di dapur terdakwa HERMAN. Sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di lantai di samping kasur didalam kamar kos terdakwa HERMAN.

- Bahwa terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan semua barang-barang tersebut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Kristal bening diduga shabu tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa HERMAN mendapatkan 25 (dua puluh lima) paket kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih seluruhnya 26,53 gram tersebut dari seseorang yang dipanggil BLI dan terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN hanya disuruh menempel dengan imbalan upah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki memiliki dan menyimpan narkotika, lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, selanjutnya dilakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 00.04 wita saksi bersama rekan saksi BRIPKA PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA beserta team Subnit 4 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPDA RIONSON RITONGA, S.H.,M.H melihat dua orang laki-laki dimana 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk di atas trotoar sedangkan laki-laki satunya sedang diatas sepeda motor honda Beat DK 2948 OV di Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel.

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, lalu saksi bersama rekan saksi BRIPKA PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA beserta team Subnit 4 menangkap kedua laki-laki tersebut, setelah ditanyakan namanya benar bernama HERMAN dan WAWAN ARIAWAN sesuai dengan informasi yang kami peroleh, lalu saksi bersama rekan saksi BRIPKA PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA melakukan pengeledahan badan dan pakain terdakwa HERMAN ditemukan 1 (satu) tas slempang warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode A1, Kode A2, Kode A3, Kode A4, dan Kode A5) yang digunakan oleh terdakwa HERMAN, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode B) ditemukan di trotoar disamping HERMAN duduk dimana baru saja ditempel oleh terdakwa HERMAN, 1 (satu) buah HP Realme di temukan di tangan kanan terdakwa HERMAN, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV, saksi bersama rekan saksi BRIPKA PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA juga melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa WAWAN ARIAWAN tetapi tidak ditemukan barang terlarang berupa narkotika. Lalu petugas bertanya apa ini sambil menunjukkan 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika, lalu dijawab oleh terdakwa HERMAN Shabu, lalu saksi bersama rekan saksi BRIPKA PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat Ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN bahwa shabu tersebut adalah milik BLI dan terdakwa HERMAN hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan bersama dengan terdakwa WAWAN ARIAWAN dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Lalu saksi bersama rekan saksi BRIPKA PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA mengintrogasi terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN dan terdakwa HERMAN mengaku bahwa sebelumnya sudah menempel bersama dengan terdakwa WAWAN ARIAWAN sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip biru (Kode C) di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian sekira jam 00.34 wita saksi bersama rekan saksi BRIPKA PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA beserta team Subnit 4 bersama dengan terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN sampai di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan lalu terdakwa WAWAN ARIAWAN mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode C) dari samping pohon yang berada di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar lalu menyerahkan kepada saksi. Kemudian saksi bersama rekan saksi BRIPKA PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA beserta team Subnit 4 membawa terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN ke kosnya terdakwa HERMAN di Kamar No. 1, Jalan Batur 1, Br. Culag Calig, Desa/kel. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, lalu sekira jam 01.25 wita saksi bersama rekan saksi BRIPKA PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA beserta team Subnit 4 melakukan pengeledahan kamar kos terdakwa HERMAN ditemukan dalam almari pakaian yang berada di kamar kos berupa 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode D1 s/d Kode D15), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan timah rokok (Kode D16), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba (Kode D17 dan kode D18), 1 (satu) timbangan digital, di bawah meja kompor di dapur di temukan 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi, 1 (satu) bendel plastik klip koson, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi dan 1 (satu) buah bong ditemukan di samping kasur di lantai kamar kos. Lalu saksi bersama rekan saksi BRIPKA PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA bertanya apa ini sambil menunjukkan 18 (delapan belas) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkoba, lalu dijawab oleh terdakwa HERMAN Shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat Ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh HERMAN

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut adalah milik BLI dan terdakwa HERMAN hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan bersama dengan terdakwa WAWAN ARIAWAN dan terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Selanjutnya terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN serta barang-barang yang disita oleh dibawa ke kantor Polresta Denpasar.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama-sama dengan LUKIANTO serta anggota opsnal lainnya yang dipimpin oleh IPDA RIONSON RITONGA, S.H.,M.H. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2020, pada pukul 00.04 Wita bertempat di Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa barang yang disita berupa:
 - 1 (satu) tas slempang warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru:
 - 1. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A1).
 - 2. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A2).
 - 3. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A3).
 - 4. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A4).
 - 5. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A5).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B).
- 1 (satu) buah HP Realme.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV.
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode C).
- 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi:
 - 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru :
 - p. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D1).
 - q. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D2).
 - r. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D3).
 - s. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D4).
 - t. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D5).
 - u. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D6).
 - v. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D7).
 - w. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D8).
 - x. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D9).
 - y. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D10).
 - z. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D11).
 - aa. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D12).
 - bb. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D13).

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cc. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D14).
- dd. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D15).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan timah rokok berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,61 gram (Kode D16).
- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - c. a). berat kotor 4,30 gram berat bersih 3,94 gram (Kode D17).
 - d. b). berat kotor 20,12 gram berat bersih 19,12 gram (Kode D18).
- 1 (satu) timbangan digital
- 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi :
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong
 - 1 (satu) bendel pipet bening strip biru
 - 2 (dua) timbangan digital
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) potongan pipet
 - 1 (satu) isolasi
- 1 (satu) buah bong

Berat bersih Kristal bening diduga narkotika 26,53 gram.

- Bahwa barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A3), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A4), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A5) ditemukan di dalam tas slempang warna abu-abu yang digunakan oleh oleh terdakwa HERMAN pada saat itu. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B) ditemukan di di trotoar di samping terdakwa HERMAN duduk dimana baru saja ditempel oleh terdakwa HERMAN. 1 (satu) Hp Realme ditemukan di tangan kanan terdakwa HERMAN. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps



strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode C) ditemukan disamping pohon yang berada di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar lalu diambil menggunakan tangan kanan oleh terdakwa WAWAN ARIAWAN lalu menyerahkan kepada petugas Kepolisian. Dan 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D1), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D2), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D3), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D4), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D5), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D6), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D7), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D8), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D9), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D10), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D11), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D12), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D13), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D14), berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D15), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan timah rokok berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,61 gram (Kode D16), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba berat kotor 4,30 gram berat bersih 3,94 gram (Kode D17), berat kotor 20,12 gram berat bersih 19,12 gram (Kode D18), 1 (satu) timbangan digital ditemukan di dalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos terdakwa HERMAN. 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi ditemukan di bawah meja kompor yang berada di dapur terdakwa HERMAN. Sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di lantai di samping kasur didalam kamar kos terdakwa HERMAN.

- Bahwa terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan semua barang-barang tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Kristal bening diduga shabu tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa HERMAN mendapatkan 25 (dua puluh lima) paket kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih seluruhnya 26,53 gram tersebut dari seseorang yang dipanggil BLI dan terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN hanya disuruh menempel dengan imbalan upah uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang seorang laki-laki memiliki dan menyimpan narkoba, lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya, selanjutnya dilakukan penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 00.04 wita saksi bersama rekan saksi LUKIANTO beserta team Subnit 4 Satresnarkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh IPDA RIONSON RITONGA, S.H.,M.H melihat dua orang laki-laki dimana 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk di atas trotoar sedangkan laki-laki satunya sedang diatas sepeda motor honda Beat DK 2948 OV di Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, lalu saksi bersama rekan saksi LUKIANTO beserta team Subnit 4 menangkap kedua laki-laki tersebut, setelah ditanyakan namanya benar bernama HERMAN dan WAWAN ARIAWAN sesuai dengan informasi yang kami peroleh, lalu saksi bersama rekan saksi LUKIANTO melakukan pengeledahan badan dan pakain terdakwa HERMAN ditemukan 1 (satu) tas slempang warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode A1, Kode A2, Kode A3, Kode A4, dan Kode A5) yang digunakan oleh terdakwa HERMAN, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode B) ditemukan di trotoar disamping HERMAN duduk dimana baru saja ditempel oleh terdakwa HERMAN, 1 (satu) buah HP Realme di temukan di tangan kanan terdakwa HERMAN, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV, saksi bersama rekan saksi LUKIANTO

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa WAWAN ARIAWAN tetapi tidak ditemukan barang terlarang berupa narkoba. Lalu petugas bertanya apa ini sambil menunjukkan 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkoba, lalu dijawab oleh terdakwa HERMAN Shabu, lalu saksi bersama rekan saksi LUKIANTO bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat Ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN bahwa shabu tersebut adalah milik BLI dan terdakwa HERMAN hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan bersama dengan terdakwa WAWAN ARIAWAN dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Lalu saksi bersama rekan saksi LUKIANTO menginterogasi terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN dan terdakwa HERMAN mengaku bahwa sebelumnya sudah menempel bersama dengan terdakwa WAWAN ARIAWAN sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode C) di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian sekira jam 00.34 wita saksi bersama rekan saksi LUKIANTO beserta team Subnit 4 bersama dengan terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN sampai di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan lalu terdakwa WAWAN ARIAWAN mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode C) dari samping pohon yang berada di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar lalu menyerahkan kepada saksi. Kemudian saksi bersama rekan saksi LUKIANTO beserta team Subnit 4 membawa terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN ke kosnya terdakwa HERMAN di Kamar No. 1, Jalan Batur 1, Br. Culag Calig, Desa/kel. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, lalu sekira jam 01.25 wita saksi bersama rekan saksi LUKIANTO beserta team Subnit 4 melakukan penggeledahan kamar kos terdakwa HERMAN ditemukan dalam almari pakaian yang berada di kamar kos berupa 1 (satu) kotak warna biru

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisi 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode D1 s/d Kode D15), 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan timah rokok (Kode D16), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika (Kode D17 dan kode D18), 1 (satu) timbangan digital, di bawah meja kompor di dapur di temukan 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi, 1 (satu) bendel plastik klip koson, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi dan 1 (satu) buah bong ditemukan di samping kasur di lantai kamar kos. Lalu saksi bersama rekan saksi LUKIANTO bertanya apa ini sambil menunjukkan 18 (delapan belas) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkotika, lalu dijawab oleh terdakwa HERMAN Shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat Ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh HERMAN shabu tersebut adalah milik BLI dan terdakwa HERMAN hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan bersama dengan terdakwa WAWAN ARIAWAN dan terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Selanjutnya terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN serta barang-barang yang disita oleh dibawa ke kantor Polresta Denpasar.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. WISNU AJI BAYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi melihat dan menyaksikan pada saat terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 00.04 wita bertempat di Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode A1 s/d/ Kode A5) ditemukan didalam tas slempang warna abu-abu yang digunakan oleh saudara HERMAN. Dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode B) ditemukan di trotoar disamping saudara HERMAN duduk lalu diambil dan diserahkan kepada petugas Kepolisian. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme ditemukan di genggam tangan kanan saudara HERMAN.
- Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa yang memiliki 1 (satu) tas slempang warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode A1 s/d/ Kode A5), 1 (satu) plastik klip berisi terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode B), 1 (satu) buah HP Realme, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV, terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN.
- Bahwa terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu.
- Bahwa berawal saat saksi sedang berada di kamar kos saksi yang berada disekitar lokasi penangkapan terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN, lalu saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN, tersebut. Lalu saksi bersama dengan teman saksi yang bernama ACHMAD ANDRIAN menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN. Pada saat penangkapan petugas juga menyita berupa 1 (satu) tas slempang warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode A1 s/d/ Kode A5), 1 (satu) plastik klip berisi terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode B), 1 (satu) buah HP Realme, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV. kemudian saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN apa ini sambil menunjukkan 6 (enam) paket shabu, lalu dijawab oleh terdakwa HERMAN shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud, lalu dijawab oleh terdakwa HERMAN bahwa tidak memiliki surat ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu dimaksud. Setelah itu saksi bersama dengan ACHMAD ANDRIAN kembali ke kos saksi sedangkan petugas Kepolisian membawa terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN beserta barang yang ditemukan meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. FAISAL. A.B. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi melihat dan menyaksikan pada saat terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 00.34 wita bertempat di Depan Rumah No. 1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode C) ditemukan disamping pohon di jalan pintu masuk perum buana permai, Br. Buana Desa/Kel. Padangsambian Depan Rumah No. 1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar,

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil oleh Terdakwa WAWAN ANDRIAN lalu menyerahkan kepada petugas Kepolisian menggunakan tangan kanan.

- Bahwa Jarak saksi pada saat menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa yang memiliki 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode C) tersebut adalah terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN.
- Bahwa terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu.
- Bahwa berawal saat saksi sedang melintas di sekitar lokasi tersebut, lalu saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian menyuruh saksi untuk menyaksikan penggeledahan Depan Rumah No. 1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar tersebut. Pada saat penggeledahan tersebut petugas juga menyita berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode C), lalu saksi mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN apa ini sambil menunjukkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode C), lalu dijawab oleh terdakwa HERMAN shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud, lalu dijawab oleh terdakwa HERMAN bahwa tidak memiliki surat ijin karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu dimaksud. Setelah itu petugas Kepolisian membawa terdakwa HERMAN dan terdakwa WAWAN ARIAWAN beserta barang yang ditemukan meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I HERMAN

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 00.04 wita bertempat di Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Shabu.
- Bahwa terdakwa sedang duduk di atas trotoar di Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan pada saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama WAWAN ARIAWAN yang duduk diatas sepeda motor honda beat DK 2948 OV, lalu terdakwa bersama dengan WAWAN ARIAWAN ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa yang terdakwa lakukan bersama dengan dengan WAWAN ARIAWAN yaitu menempel shabu, Shabu tersebut sudah terdakwa tempel di trotoar di samping terdakwa duduk.
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa tempel sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa menempel shabu bersama dengan teman terdakwa yang bernama WAWAN ARIAWAN, Terdakwa mengajak WAWAN ARIAWAN untuk menemani terdakwa menempel shabu tersebut, Dan WAWAN ARIAWAN mengetahui kalau terdakwa mengajak untuk menempel shabu karena sebelumnya terdakwa sudah pernah mengajak WAWAN ARIAWAN untuk menempel shabu.
- Bahwa Terdakwa empat kali mengajak WAWAN ARIAWAN untuk menempel shabu tersebut yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita sebanyak 1 (satu) paket di depan warung nasi di jalan Buluh indah Denpasar Utara, yang kedua pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 23.15 wita sebanyak 1 (satu) paket di depan toko di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 23.30 wita sebanyak 1 (satu) paket di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan keempat pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 00.04 wita sebanyak 1 (satu) paket Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa rencananya terdakwa akan memberikan upah kepada WAWAN ARIAWAN untuk mengantarkan terdakwa menempel shabu apabila terdakwa diberikan upah oleh BLI, tetapi terdakwa pernah mengajak WAWAN ARIAWAN untuk menggunakan shabu dan membelikan rokok.

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menaruh shabu tersebut di setiap terdakwa menempel shabu bersama dengan WAWAN ARIAWAN sedangkan WAWAN ARIAWAN hanya mengantarkan terdakwa dan mengawasi keadaan sekitar terdakwa menempel shabu.
- Bahwa Cara terdakwa mengajak terdakwa Wawan Ariawan yaitu “ Ayo ikut terdakwa untuk menempel shabu “ lalu dijawab WAWAN ARIAWAN “Ayo”, lalu terdakwa bersama dengan WAWAN ARIAWAN langsung naik di sepeda motor Honda Beat DK 2948 OV, dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan WAWAN ARIAWAN terdakwa bonceng.
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang yaitu :
 - 1 (satu) tas slempang warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru:
 1. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A1).
 2. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A2).
 3. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A3).
 4. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A4).
 5. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A5).
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B).
 - 1 (satu) buah HP Realme.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode C).
 - 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi:
 - 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru :
 - a. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D1).
 - b. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D2).

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D3).
- d. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D4).
- e. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D5).
- f. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D6).
- g. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D7).
- h. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D8).
- i. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D9).
- j. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D10).
- k. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D11).
- l. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D12).
- m. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D13).
- n. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D14).
- o. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D15).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan timah rokok berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,61 gram (Kode D16).
- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :
 - a). berat kotor 4,30 gram berat bersih 3,94 gram (Kode D17).
 - b). berat kotor 20,12 gram berat bersih 19,12 gram (Kode D18).
- 1 (satu) timbangan digital
- 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi :
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) bendel pipet bening strip biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) timbangan digital
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) potongan pipet
- 1 (satu) isolasi
- 1 (satu) buah bong

Berat bersih Kristal bening diduga barkotika 26,53 gram.

- Bahwa barang berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode A1 s/d/ Kode A5) ditemukan didalam tas slempang warna abu-abu yang terdakwa gunakan. Barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode B) ditemukan di trotoar disamping terdakwa duduk dimana shabu tersebut baru saja terdakwa tempel. Barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa. Barang bukti 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi, 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode D1 s/d Kode D15), 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan timah rokok (Kode D16), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode D17 dan Kode D18), 1 (satu) timbangan digital ditemukan didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos terdakwa. Dan barang bukti 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi ditemukan di bawah meja kompor di dapur di dalam kamar kos Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di lantai di samping kasur didalam kamar kos Terdakwa. Dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode C) ditemukan disamping pohon yang berada di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar lalu diambil menggunakan tangan kanan oleh WAWAN ARIAWAN lalu menyerahkan kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa yang memiliki 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode A1 s/d/ Kode A5), 1 (satu) plastik klip berisi terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode B), 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi, 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode D1 s/d Kode D15), 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan timah rokok (Kode D16), 2 (dua) plastik klip masing-masing

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu (Kode D17 dan Kode D18), 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi, adalah seseorang yang terdakwa panggri BLI.

- Bahwa yang memiliki 1 (satu) tas slempang warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Realme dan 1 (satu) buah bong adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV adalah teman terdakwa yang bernama HASAN yang alamat lengkap terdakwa tidak ingat.

- Bahwa terdakwa disuruh untuk menempel shabu tersebut oleh BLI pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi. Biasanya terdakwa menempel shabu sendirian, tetapi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 terdakwa menempel shabu bersama dengan WAWAN ARIAWAN.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 20.00 wita terdakwa dihubungi oleh BLI dan terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menempel dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan, tetapi pada saat itu terdakwa belum memberikan jawaban karena terdakwa masih mengerjakan pekerjaan Sales, lalu pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pagi harinya terdakwa dihubungi oleh BLI dan menanyakan perihal tawaran pekerjaan menempel shabu, karena keadaan sepi dan terdakwa membutuhkan uang jadi terdakwa mau untuk menempel shabu milik BLI, kemudian pada sore hari sekira jam 17.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh BLI dan disuruh kirim lokasi tempat tinggal terdakwa, lalu sekira jam 17.30 wita BLI datang ke kos terdakwa sendirian lalu masuk ke kamar kos terdakwa, didalam kamar BLI menyerahkan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi, kepada terdakwa sambil berkata “ ini disimpan saja dulu nanti kalau shabunya datang terdakwa dikabari lagi” lalu terdakwa jawab “Ya”, Lalu BLI pergi meninggalkan kos terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 03.00 wita BLI datang ke kos terdakwa lalu BLI memecah shabu di kamar kos terdakwa sambil memberikan contoh cara memecah shabu kepada terdakwa dan setelah selesai memecah shabu kemudian bli menyerahkan 1

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket klip besar berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa terima menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa simpan di dalam almari pakaian di kamar terdakwa, setelah itu BLI Pergi meninggalkan kos terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021, terdakwa dihubungi oleh BLI dan disuruh untuk memecah shabu dengan pecahan 0,2 gram sebanyak 13 paket, setelah itu terdakwa mulai memecah shabu sendirian dengan cara terdakwa mengambil alat-alat untuk memecah shabu lalu terdakwa mengambil shabu dari plastik klip besar menggunakan sendok dari pipet kemudian terdakwa masukan kedalam plastik klip kosong lalu terdakwa timbang dan setelah mendapatkan berat yang diinginkan lalu terdakwa masukkan ke dalam potongan pipet bening strip biru lalu terdakwa pres menggunakan korek api, setelah selesai lalu terdakwa disuruh untuk menempel shabu tersebut di seputaran Jalan Mahendradata, lalu terdakwa menempel shabu tersebut sendirian di beberapa titik di jalan mahendradata Denpasar sampai habis.

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2021 terdakwa kembali dihubungi oleh BLI dan disuruh untuk memecah shabu dengan pecahan 0,2 gram sebanyak 14 paket dan pecahan 0,4 gram sebanyak 4 paket, setelah itu terdakwa mulai memecah shabu sendirian dengan cara terdakwa mengambil alat-alat untuk memecah shabu lalu terdakwa mengambil shabu dari plastik klip besar menggunakan sendok dari pipet kemudian terdakwa masukan kedalam plastik klip kosong lalu terdakwa timbang dan setelah mendapatkan berat yang diinginkan lalu terdakwa masukkan ke dalam potongan pipet bening strip biru lalu terdakwa pres menggunakan korek api sedangkan sisanya terdakwa taruh di dalam kotak warna biru lalu terdakwa simpan di almari pakaian, sedangkan shabu yang sudah terdakwa pecah kemudian terdakwa disuruh menempel di beberapa titik di daerah Sanur Denpasar Selatan dan daerah Sesetan Denpasar Selatan sampai habis.

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021 malam harinya terdakwa kembali dihubungi oleh BLI dan disuruh untuk memecah shabu dengan pecahan 0,2 gram sebanyak 25 paket dan pecahan 1 "F" (satu gram) sebanyak 1 paket, setelah itu terdakwa mulai memecah shabu sendirian dengan cara terdakwa mengambil alat-alat untuk memecah shabu lalu terdakwa mengambil shabu dari plastik klip besar menggunakan sendok dari pipet kemudian terdakwa masukan kedalam plastik klip kosong lalu terdakwa timbang dan setelah mendapatkan berat yang diinginkan lalu terdakwa

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam potongan pipet bening strip biru lalu terdakwa pres menggunakan korek api sedangkan yang pecahan 1 "F" (satu gram) terdakwa bungkus menggunakan potongan timah rokok, kemudian semua shabu yang terdakwa pecah termasuk sisa shabu sebanyak 2 (dua) paket klip besar terdakwa simpan di dalam kotak warna biru lalu terdakwa taruh di dalam almari pakaian sedangkan alat-alat untuk memecah shabu tersebut terdakwa simpan di bawah meja kompor didalam dapur terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 09.00 wita terdakwa menghubungi WAWAN ARIAWAN dan terdakwa suruh ke kos terdakwa dengan berkata "WAN kesini ke kos saya" lalu WAWAN ARIAWAN berkata " saya ndak ada motor dan saya naik bis saja dan nanti jemput saya di indomaret di Mengwi" lalu terdakwa jawab "Ok", setelah itu terdakwa mengambil shabu sedikit lalu terdakwa gunakan sekitar 3 tiga sedotan dan masih tersisa sedikit di bong, kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa menjemput WAWAN ARIAWAN di indomaret di daerah mengwi lalu terdakwa ajak ke kos terdakwa. Setelah sampai di kos lalu WAWAN ARIAWAN makan bersama dengan terdakwa kemudian WAWAN ARIAWAN memijit terdakwa karena terdakwa ndak enak badan, setelah selesai terdakwa dipijit oleh WAWAN ARIAWAN lalu terdakwa mengeluarkan 1 satu paket shabu pecahan 0,2 gram dari dalam kotak warna biru di dalam almari pakaian terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada WAWAN ARIAWAN sambil berkata " ini pake ", lalu diterima oleh WAWAN ARIAWAN setelah itu WAWAN ARIAWAN menggunakan sisa shabu yang ada di bong yang terdakwa pakai tadi sebanyak 2 sedotan, setelah itu terdakwa tidur, lalu sekira jam 18.00 wita terdakwa bangun dan terdakwa lihat shabu yang terdakwa kasi kepada WAWAN ARIAWAN sebanyak 1 paket masih ada sisa dipakai oleh WAWAN ARIAWAN di bong, kemudian terdakwa gunakan sebanyak 1 satu sedotan sampai habis.

- Bahwa pada pukul 22.30 wita terdakwa dihubungi oleh BLI dan terdakwa disuruh untuk menempel shabu di seputaran Buluh Indah Denpasar, kemudian terdakwa mengambil shabu dengan berat 0,2 gram sebanyak 9 sembilan paket dari dalam kotak warna biru didalam almari pakaian kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna abu-abu sedangkan sisanya kembali terdakwa taruh di dalam almari pakaian terdakwa, lalu terdakwa mengajak WAWAN ARIAWAN dengan cara " Ayo ikut terdakwa untuk menempel shabu " lalu dijawab WAWAN ARIAWAN "Ayo", lalu terdakwa bersama dengan WAWAN ARIAWAN langsung naik di

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat DK 2948 OV, dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan WAWAN ARIAWAN terdakwa bonceng, lalu sekira jam 23.00 wita terdakwa sampai di depan warung nasi di jalan Buluh indah Denpasar Utara lalu terdakwa turun menempel shabu di kursi depan warung nasi tersebut sebanyak 1 paket, lalu sekira jam 23.15 wita terdakwa kembali menempel 1 paket shabu di depan toko di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, lalu sekira jam 23.30 wita terdakwa kembali menempel 1 paket shabu di samping pohon di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan terakhir sekira jam 00.04 wita terdakwa menempel sebanyak 1 paket di trotoar Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dimana setiap menempel shabu tersebut selalu terdakwa yang turun untuk menaruh atau menempel shabu tersebut sedangkan WAWAN ARIAWAN menunggu di atas sepeda motor.

- Bahwa pada saat terdakwa menempel 1 paket shabu di trotoar Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian, lalu petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) tas slempang warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode A1 s/d/ Kode A5) yang terdakwa gunakan pada saat itu, petugas juga menemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode B) di trotoar disamping terdakwa duduk dan 1 (satu) buah HP Realme ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian WAWAN ARIAWAN tetapi tidak ditemukan barang berupa narkoba. Lalu petugas bertanya apa ini sambil menunjukkan 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkoba, lalu terdakwa jawab Shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat Ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu terdakwa jawab shabu tersebut milik BLI dan terdakwa hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Lalu petugas bertanya kepada terdakwa dimana lagi barangnya lalu

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku bahwa sebelumnya sudah menempel 1 paket shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (kode C) di samping pohon di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian sekira jam 00,34 wita petugas Kepolisian bersama dengan terdakwa dan WAWAN ARIAWAN sampai di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, lalu WAWAN ARIAWAN disuruh untuk mengambil 1 paket shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode C) di samping pohon di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar lalu menyerahkan kepada petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa dan WAWAN ARIAWAN ke kos terdakwa di Kamar No. 1, Jalan Batur 1, Br. Culag Calig, Desa/kel. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, lalu sekira jam 01,25 wita petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi, 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode D1 s/d Kode D15), 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan timah rokok (Kode D16), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode D17 dan Kode D18), 1 (satu) timbangan digital ditemukan didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos terdakwa, Dan 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi ditemukan di bawah meja kompor di dapur di dalam kamar kos terdakwa, Sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di lantai di samping kasur didalam kamar kos terdakwa. Lalu petugas bertanya apa ini sambil menunjukkan 18 (delapan belas) plastik klip masing-masing berisi shabu, lalu terdakwa jawab Shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat Ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu terdakwa jawab shabu tersebut milik BLI dan terdakwa hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan dan terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Selanjutnya terdakwa dan WAWAN ARIAWAN serta barang-barang yang disita oleh petugas Kepolisian dibawa ke kantor Polresta Denpasar

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendirian pada saat memecah shabu tersebut dan terdakwa menggunakan timbangan elektrik yang disita oleh petugas Kepolisian untuk memecah dan menimbang shabu tersebut.
- Bahwa kegunaan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi adalah untuk memecah shabu sesuai dengan perintah BLI. Dan kegunaan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV adalah untuk menempel shabu milik BLI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu dimaksud.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 00.04 wita bertempat di Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar Karena memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Shabu.
- Bahwa terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor honda beat DK 2948 OV, sedangkan teman terdakwa HERMAN duduk di atas trotoar di Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa yang terdakwa lakukan bersama dengan HERMAN yaitu menempel shabu, Shabu tersebut sudah ditempel di trotoar di samping HERMAN duduk dan Shabu tersebut terdakwa tempel sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa menempel shabu bersama dengan teman terdakwa yang bernama HERMAN.
- Bahwa terdakwa diajak oleh HERMAN menempel shabu karena HERMAN tidak ada temannya dan terdakwa juga diberikan menggunakan shabu secara cuma-cuma oleh HERMAN, Dan terdakwa mengetahui kalau diajak untuk menempel shabu oleh HERMAN.
- Bahwa terdakwa empat kali diajak untuk menempel shabu tersebut yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita sebanyak 1 (satu) paket di depan warung nasi di jalan Buluh indah Denpasar Utara, yang kedua pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.15 wita sebanyak 1 (satu) paket di depan toko di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, yang ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 23.30 wita sebanyak 1 (satu) paket di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan keempat pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira jam 00.04 wita sebanyak 1 (satu) paket Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar.

- Bahwa HERMAN yang menaruh shabu tersebut di setiap menempel shabu bersama terdakwa sedangkan terdakwa hanya mengantarkan HERMAN dan mengawasi keadaan sekitar HERMAN menempel shabu.

- Bahwa cara HERMAN mengajak terdakwa yaitu “ Ayo ikut terdakwa untuk menempel shabu “ lalu terdakwa jawab “Ayo”, lalu terdakwa bersama dengan HERMAN langsung naik di sepeda motor Honda Beat DK 2948 OV, dimana HERMAN yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa dibonceng.

- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang yaitu:

- 1 (satu) tas slempang warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru:

1. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A1).

2. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A2).

3. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A3).

4. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A4).

5. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A5).

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B).

- 1 (satu) buah HP Realme.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV.

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode C).

- 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi:

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru :
 - a. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D1).
 - b. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D2).
 - c. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D3).
 - d. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D4).
 - e. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D5).
 - f. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D6).
 - g. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D7).
 - h. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D8).
 - i. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D9).
 - j. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D10).
 - k. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D11).
 - l. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D12).
 - m. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D13).
 - n. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D14).
 - o. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D15).
- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan timah rokok berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,61 gram (Kode D16).
- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). berat kotor 4,30 gram berat bersih 3,94 gram (Kode D17).
- b). berat kotor 20,12 gram berat bersih 19,12 gram (Kode D18).
- 1 (satu) timbangan digital
- 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi :
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) bendel pipet bening strip biru
- 2 (dua) timbangan digital
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) potongan pipet
- 1 (satu) isolasi
- 1 (satu) buah bong

Berat bersih Kristal bening diduga barkotika 26,53 gram.

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode A1 s/d/ Kode A5) ditemukan didalam tas slempang warna abu-abu yang terdakwa I Herman gunakan, 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode B) ditemukan di trotoar disamping HERMAN duduk dimana shabu tersebut baru saja ditempel oleh HERMAN. Barang berupa 1 (satu) buah HP Realme ditemukan di genggam tangan kanan HERMAN. 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi, 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode D1 s/d Kode D15), 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan timah rokok (Kode D16), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode D17 dan Kode D18), 1 (satu) timbangan digital ditemukan didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos HERMAN. Dan 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi ditemukan di bawah meja kompor di dapur di dalam kamar kos HERMAN. Sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di lantai di samping kasur didalam kamar kos HERMAN. Dan 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode C) ditemukan disamping pohon yang berada di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar lalu terdakwa ambil menggunakan tangan kanan lalu menyerahkan kepada petugas Kepolisian.

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HERMAN sendiri yang menyimpan atau menaruh semua barang-barang yang disita dari HERMAN maupun yang disita dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana HERMAN mendapatkan shabu tersebut tetapi setelah di Polresta Denpasar barulah terdakwa mengetahui kalau HERMAN mendapatkan shabu dari seseorang yang dipanggil BLI.
- Bahwa maksud dan tujuan HERMAN memiliki shabu tersebut adalah untuk dijual atau ditempel lagi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 09.00 wita HERMAN menghubungi terdakwa dan terdakwa disuruh ke kosnya oleh HERMAN dengan berkata "WAN kesini ke kos saya" lalu terdakwa berkata "saya ndak ada motor dan saya naik bis saja dan nanti jemput saya di indomaret di Mengwi" lalu dijawab oleh HERMAN "Ok", setelah itu kemudian sekira jam 13.00 wita terdakwa dihubungi oleh HERMAN dan berkata "sudah sampai dimana" lalu terdakwa berkata "saya sudah sampai di Indomaret, kemudian datang HERMAN menjemput terdakwa di indomaret di daerah mengwi lalu terdakwa diajak ke kosnya HERMAN. Setelah sampai di kos HERMAN lalu terdakwa makan bersama dengan HERMAN kemudian terdakwa disuruh memijit HERMAN karena HERMAN tidak enak badan, setelah selesai dipijit lalu HERMAN mengeluarkan 1 satu paket shabu dari dalam almari pakaian HERMAN lalu diserahkan kepada terdakwa sambil berkata " ini pake ", lalu terdakwa terima dan setelah itu terdakwa menggunakan sisa shabu yang ada di bong yang dipakai oleh HERMAN tadi sebanyak 2 sedotan sampai habis, setelah itu HERMAN tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 paket shabu yang diberikan oleh HERMAN tadi lalu terdakwa masukan kedalam pipa kaca lalu terdakwa bakar kemudian terdakwa gunakan sebanyak 3 sedotan lalu tersisa sedikit di bong lalu terdakwa tidur, kemudian sekira jam 17.00 wita bangun lalu terdakwa mandi, setelah selesai mandi sekira jam 18.00 wita terdakwa bangun dan HERMAN mengambil bong yang masih ada sisa shabu yang terdakwa gunakan tadi, kemudian digunakan oleh HERMAN sebanyak 1 satu sedotan sampai habis.
- Bahwa pada pukul 22.30 wita terdakwa mendengar HERMAN di hubungi oleh seseorang, kemudian terdakwa melihat HERMAN mengambil sesutau di dalam almari pakaiannya, lalu HERMAN mengajak terdakwa dengan cara " Ayo ikut saya untuk menempel shabu " lalu terdakwa jawab "Ayo", lalu terdakwa bersama dengan HERMAN langsung naik di sepeda motor Honda Beat DK 2948 OV, dimana HERMAN yang mengendarai

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa yang di bonceng, lalu sekira jam 23.00 wita terdakwa bersama dengan HERMAN sampai di depan warung nasi di jalan Buluh indah Denpasar Utara lalu HERMAN turun menempel shabu di kursi depan warung nasi tersebut sebanyak 1 paket, lalu sekira jam 23.15 wita HERMAN kembali menempel 1 paket shabu di depan toko di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, lalu sekira jam 23.30 wita HERMAN kembali menempel 1 paket shabu di samping pohon di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan terakhir sekira jam 00.04 wita HERMAN menempel sebanyak 1 paket di trotoar Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dimana setiap menempel shabu tersebut selalu HERMAN yang turun untuk menaruh atau menempel shabu tersebut sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor.

- Bahwa pada saat HERMAN menempel 1 paket shabu di trotoar Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar tiba-tiba terdakwa dan HERMAN di tangkap oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian, lalu petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian HERMAN ditemukan 1 (satu) tas slempang warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode A1 s/d/ Kode A5) yang digunakan oleh HERMAN pada saat itu, petugas juga menemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode B) di trotoar disamping terdakwa duduk dan 1 (satu) buah HP Realme ditemukan di genggam tangan kanan HERMAN dan dilakukan penggeledahan badan dan pakain terdakwa tetapi tidak ditemukan barang berupa narkoba. Lalu petugas bertanya apa ini sambil menunjukkan 6 (enam) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga Narkoba, lalu HERMAN jawab Shabu, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat Ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh HERMAN shabu tersebut milik BLI dan HERMAN hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Lalu petugas bertanya kepada HERMAN dimana lagi barangnya lalu HERMAN mengaku bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sudah menempel 1 paket shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (kode C) di samping pohon di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian sekira jam 00,34 wita petugas Kepolisian bersama dengan terdakwa dan HERMAN sampai di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, lalu terdakwa disuruh untuk mengambil 1 paket shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode C) di samping pohon di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar lalu menyerahkan kepada petugas Kepolisian. Kemudian petugas Kepolisian membawa terdakwa dan HERMAN ke kos HERMAN di Kamar No. 1, Jalan Batur 1, Br. Culag Calig, Desa/kel. Mengwitani, Kec. Mengwi, Kab. Badung, lalu sekira jam 01,25 wita petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kamar kos HERMAN ditemukan 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi, 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru (Kode D1 s/d Kode D15), 1 (satu) plastik klip berisi shabu terbungkus potongan timah rokok (Kode D16), 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi shabu (Kode D17 dan Kode D18), 1 (satu) timbangan digital ditemukan didalam almari pakaian yang berada didalam kamar kos HERMAN, Dan 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi ditemukan di bawah meja kompor di dapur di dalam kamar kos HERMAN, Sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan di lantai di samping kasur didalam kamar kos HERMAN. Lalu petugas bertanya apa ini sambil menunjukkan 18 (delapan belas) plastik klip masing-masing berisi shabu, lalu dijawab Shabu HERMAN, lalu petugas bertanya lagi siapa yang memiliki dan apakah memiliki surat Ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu tersebut, lalu dijawab oleh HERMAN shabu tersebut milik BLI dan HERMAN hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan dan terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai shabu dimaksud. Selanjutnya terdakwa dan HERMAN serta barang-barang yang disita oleh petugas Kepolisian dibawa ke kantor Polresta Denpasar

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau HERMAN memiliki shabu dan terdakwa juga mengetahui kalau HERMAN menempel shabu tetapi terdakwa tidak mengetahui kalau yang menyuruh HERMAN menempel shabu tersebut adalah BLI.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa shabu dimaksud.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas slempang warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru :

1. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A1).
2. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A2).
3. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A3).
4. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A4).
5. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A5).

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B).

- 1 (satu) buah HP Realme.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV.

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode C).

- 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi:

- 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru :

- a) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D1).
- b) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D2).
- c) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D3).
- d) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D4).
- e) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D5).
- f) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D6).
- g) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D7).
- h) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D8).
- i) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D9).

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D10).
- k) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D11).
- l) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D12).
- m) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D13).
- n) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D14).
- o) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D15).

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan timah rokok berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,61 gram (Kode D16).

- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba :

a). berat kotor 4,30 gram berat bersih 3,94 gram (Kode D17).

b). berat kotor 20,12 gram berat bersih 19,12 gram (Kode D18).

- 1 (satu) timbangan digital

- 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi :

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) bendel pipet bening strip biru

- 2 (dua) timbangan digital

- 1 (satu) gunting

- 1 (satu) potongan pipet

- 1 (satu) isolasi

- 1 (satu) buah bong

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku , dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata mereka membenarkannya dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 Wita Terdakwa I. HERMAN ditawari oleh orang yang menurut Terdakwa I. HERMAN bernama BLI untuk menempel narkoba jenis shabu dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan dan Terdakwa I. HERMAN menerima tawaran tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita di kamar kos Terdakwa I. HERMAN di Kamar



No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa I. HERMAN menerima 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi dari orang yang bernama BLI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira Pukul 03.00 Wita, Terdakwa I. HERMAN menerima 1 (satu) paket klip besar berisi narkoba jenis shabu dari orang yang bernama BLI dan Terdakwa I. HERMAN simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa I. HERMAN. Kemudian atas perintah orang yang bernama BLI, Terdakwa I. HERMAN memecah dan menempel paket narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 13.00 Wita pada saat Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN berada di dalam kamar Terdakwa I. HERMAN di kamar kos No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa I. HERMAN mengajak Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN untuk menempel narkoba jenis shabu dengan mengatakan "Ayo ikut menempel shabu", dijawab oleh Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN "Ayo".

- Bahwa kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I. HERMAN memonceng Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN dan berhasil menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di depan warung nasi di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di depan toko di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, 1 (satu) paket shabu di samping pohon di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kemudian pada saat akan menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di trotoar Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN ditangkap oleh saksi LUKIANTO dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Kota Denpasar dan dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi WISNU AJI BAYUDIN dan saksi ACHMAD ANDANI ditemukan 1 (satu) tas slempang warna abu-abu yang dibawa oleh Terdakwa I. HERMAN di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening narkoba jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps



Kristal bening narkotika jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru di trotoar di samping Terdakwa I. HERMAN.

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa I. HERMAN di kamar No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh saksi LUKIANTO dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA disaksikan oleh saksi I MADE SUMAWAN dan saksi I PUTU BAGUS ARI WIJANGGA, dalam lemari Terdakwa I. HERMAN ditemukan 1 (satu) kotak warna biru di dalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip narkotika jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu terbungkus potongan kertas timah rokok, 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital. Dibawah meja kompor di dapur ditemukan 1 (satu) tas coklat di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah isolasi. Dibawah lantai ditemukan 1 (satu) buah bong.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika tersebut diperoleh hasil:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A5)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode B)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode C)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D2)

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D3)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D4)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D5)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D6)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D7)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D8)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D9)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D10)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D11)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D12)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D13)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D14)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D15)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,61 gram. (kode D16)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 3,94 gram. (kode D17)
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 19,12 gram. (kode D18)
- Dengan total berat bersih sebesar 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram).
- Bahwa para terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dengan berat bersih 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram) tanpa ijin dari yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 243/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1512/2021/NF s/d 1536/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- (1) Unsur setiap orang;
- (2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- (3) Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 gram;
- (4) Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*”

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang mengakui perbuatannya terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 Wita Terdakwa I. HERMAN ditawarkan oleh orang yang menurut Terdakwa I. HERMAN bernama BLI untuk menempel narkotika jenis shabu dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan dan Terdakwa I. HERMAN menerima tawaran tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita di kamar kos Terdakwa I. HERMAN di Kamar No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa I. HERMAN menerima 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi dari orang yang bernama BLI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira Pukul 03.00 Wita, Terdakwa I. HERMAN menerima 1 (satu) paket klip besar berisi narkoba jenis shabu dari orang yang bernama BLI dan Terdakwa I. HERMAN simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa I. HERMAN. Kemudian atas perintah orang yang bernama BLI, Terdakwa I. HERMAN memecah dan menempel paket narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 13.00 Wita pada saat Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN berada di dalam kamar Terdakwa I. HERMAN di kamar kos No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa I. HERMAN mengajak Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN untuk menempel narkoba jenis shabu dengan mengatakan "Ayo ikut menempel shabu", dijawab oleh Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN "Ayo". Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I. HERMAN memonceng Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN dan berhasil menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di depan warung nasi di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di depan toko di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, 1 (satu) paket shabu di samping pohon di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kemudian pada saat akan menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di trotoar Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN ditangkap oleh saksi LUKIANTO dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Kota Denpasar dan dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi WISNU AJI BAYUDIN dan saksi ACHMAD ANDANI ditemukan 1 (satu) tas slempang warna abu-abu yang dibawa oleh Terdakwa I. HERMAN di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening narkoba jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru di trotoar di samping Terdakwa I. HERMAN.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa I. HERMAN di kamar No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh saksi LUKIANTO dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA disaksikan oleh saksi I MADE SUMAWAN dan saksi I PUTU BAGUS ARI WIJANGGA, dalam lemari Terdakwa I. HERMAN ditemukan 1 (satu) kotak warna biru di dalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip narkoba jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu terbungkus potongan kertas timah rokok, 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital. Dibawah meja kompor di dapur ditemukan 1 (satu) tas coklat di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah isolasi. Dibawah lantai ditemukan 1 (satu) buah bong. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba tersebut diperoleh hasil:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A5)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode B)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode C)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D2)



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D5)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D6)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D7)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D8)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D9)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D10)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D11)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D12)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D13)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D14)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D15)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,61 gram. (kode D16)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 3,94 gram. (kode D17)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 19,12 gram. (kode D18)

Dengan total berat bersih sebesar 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram).

Menimbang, bahwa para terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dengan berat bersih 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram) tanpa ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 243/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1512/2021/NF s/d 1536/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 gram”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 Wita Terdakwa I. HERMAN ditawari oleh orang yang menurut Terdakwa I. HERMAN bernama BLI (DPO) untuk menempel narkotika jenis shabu dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan dan Terdakwa I. HERMAN menerima tawaran tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita di kamar kos Terdakwa I. HERMAN di Kamar No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan,i Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa I. HERMAN menerima 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu)

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isolasi dari orang yang bernama BLI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira Pukul 03.00 Wita, Terdakwa I. HERMAN menerima 1 (satu) paket klip besar berisi narkoba jenis shabu dari orang yang bernama BLI dan Terdakwa I. HERMAN simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa I. HERMAN. Kemudian atas perintah orang yang bernama BLI, Terdakwa I. HERMAN memecah dan menempel paket narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 13.00 Wita pada saat Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN berada di dalam kamar Terdakwa I. HERMAN di kamar kos No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa I. HERMAN mengajak Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN untuk menempel narkoba jenis shabu dengan mengatakan "Ayo ikut menempel shabu", dijawab oleh Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN "Ayo". Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I. HERMAN membonceng Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN dan berhasil menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di depan warung nasi di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di depan toko di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, 1 (satu) paket shabu di samping pohon di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kemudian pada saat akan menempel 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di trotoar Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN ditangkap oleh saksi LUKIANTO dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Kota Denpasar dan dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi WISNU AJI BAYUDIN dan saksi ACHMAD ANDANI ditemukan 1 (satu) tas slempang warna abu-abu yang dibawa oleh Terdakwa I. HERMAN di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening narkoba jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru di trotoar di samping Terdakwa I. HERMAN.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa I. HERMAN di kamar No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh saksi LUKIANTO dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA disaksikan oleh saksi I MADE SUMAWAN dan saksi I PUTU BAGUS ARI WIJANGGA, dalam lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. HERMAN ditemukan 1 (satu) kotak warna biru di dalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip narkoba jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu terbungkus potongan kertas timah rokok, 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital. Dibawah meja kompor di dapur ditemukan 1 (satu) tas coklat di dalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah isolasi. Dibawah lantai ditemukan 1 (satu) buah bong. Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba tersebut diperoleh hasil:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A5)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode B)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode C)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D5)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D6)

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D7)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D8)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D9)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D10)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D11)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D12)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D13)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D14)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D15)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,61 gram. (kode D16)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 3,94 gram. (kode D17)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 19,12 gram. (kode D18)

Dengan total berat bersih sebesar 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram).

Menimbang, bahwa para terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni Metamfetamina dengan berat bersih 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram) tanpa ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 243/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1512/2021/NF s/d 1536/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 gram** telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka akan terpenuhi pula perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sesuai pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 Wita Terdakwa I. HERMAN ditawarkan oleh orang yang menurut Terdakwa I. HERMAN bernama BLI (DPO) untuk menempel narkotika jenis shabu dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu alamat tempelan dan Terdakwa I. HERMAN menerima tawaran tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar Pukul 17.30 Wita di kamar kos Terdakwa I. HERMAN di Kamar No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitani Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa I. HERMAN menerima 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) gunting, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) isolasi dari orang yang bernama BLI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira Pukul 03.00 Wita, Terdakwa I. HERMAN menerima 1

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket klip besar berisi narkotika jenis shabu dari orang yang bernama BLI dan Terdakwa I. HERMAN simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa I. HERMAN. Kemudian atas perintah orang yang bernama BLI, Terdakwa I. HERMAN memecah dan menempel paket narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira Pukul 13.00 Wita pada saat Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN berada di dalam kamar Terdakwa I. HERMAN di kamar kos No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Terdakwa I. HERMAN mengajak Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN untuk menempel narkotika jenis shabu dengan mengatakan "Ayo ikut menempel shabu", dijawab oleh Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN "Ayo". Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I. HERMAN memonceng Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN dan berhasil menempel 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan warung nasi di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan toko di Jalan Buluh Indah Denpasar Utara, 1 (satu) paket shabu di samping pohon di Depan Rumah No.1 Jl. Gunung Himalaya, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Kemudian pada saat akan menempel 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di trotoar Depan Toko UD Manik Selaka Jalan Buluh Indah No. 132, Br. Kerta Sari, Desa/Kel. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN ditangkap oleh saksi LUKIANTO dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polres Kota Denpasar dan dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi WISNU AJI BAYUDIN dan saksi ACHMAD ANDANI ditemukan 1 (satu) tas slempang warna abu-abu yang dibawa oleh Terdakwa I. HERMAN di dalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu terbungkus potongan pipet bening strip biru di trotoar di samping Terdakwa I. HERMAN.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar kos Terdakwa I. HERMAN di kamar No 1 Jalan Batur 1 Banjar Culag Cali, Desa/Kel Mengwitan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali oleh saksi LUKIANTO dan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA disaksikan oleh saksi I MADE SUMAWAN dan saksi I PUTU BAGUS ARI WIJANGGA, dalam lemari Terdakwa I. HERMAN ditemukan 1 (satu) kotak warna biru di dalamnya berisi 15 (lima belas) plastik klip narkotika jenis shabu terbungkus potongan pipet bening

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



strip biru, 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu terbungkus potongan kertas timah rokok, 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kreistal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital. Dibawah meja kompor di dapur ditemukan 1 (satu) tas coklat di dalamnya berisi 1 (satu) bendel platik klip kosong, 1 (satu) bendel pipet bening strip biru, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah isolasi. Dibawah lantai ditemukan 1 (satu) buah bong.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika tersebut diperoleh hasil:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode A5)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode B)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode C)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D1)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D2)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D3)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D4)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D5)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D6)



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D7)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D8)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D9)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D10)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D11)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D12)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D13)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D14)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,13 gram. (kode D15)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,61 gram. (kode D16)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 3,94 gram. (kode D17)
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu dengan berat bersih 19,12 gram. (kode D18)

Dengan total berat bersih sebesar 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram).

Menimbang, bahwa para terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni Metamfetamina dengan berat bersih 26,53 gram (dua puluh enam koma lima puluh tiga gram) tanpa ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 243/NNF/2021 tanggal 04 Maret 2021 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1512/2021/NF s/d 1536/2021/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut sehingga dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil , memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HERMAN dan Terdakwa II. WAWAN ARIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas slempang warna abu-abu didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru :
 1. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A1).
 2. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A2).



3. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A3).

4. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A4).

5. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode A5).

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode B).

- 1 (satu) buah HP Realme.

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode C).

- 1 (satu) kotak warna biru didalamnya berisi:

- 15 (lima) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika terbungkus potongan pipet bening strip biru :

a) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D1).

b) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D2).

c) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D3).

d) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D4).

e) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D5).

f) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D6).

g) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D7).

h) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D8).

i) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D9).

j) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D10).

k) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D11).

l) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram (Kode D12).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram
(Kode D13).

n) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram
(Kode D14).

o) berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,13 gram
(Kode D15).

- 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening diduga narkoba terbungkus potongan timah rokok berat kotor 0,81 gram berat bersih 0,61 gram
(Kode D16).

- 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba:

a). berat kotor 4,30 gram berat bersih 3,94 gram (Kode D17).

b). berat kotor 20,12 gram berat bersih 19,12 gram (Kode D18).

- 1 (satu) timbangan digital

- 1 (satu) tas coklat didalamnya berisi:

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) bendel pipet bening strip biru
- 2 (dua) timbangan digital
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) potongan pipet
- 1 (satu) isolasi

- 1 (satu) buah bong

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat DK 2948 OV, dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada HISAM ALATAS.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, A. A. M. Aripahty Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handayani Day, S.H., M.H. , Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 417/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)